

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Gedebeg Kabupaten Blora

Susanto Salekun¹, Arif Wahyu Wirawan²

^{1,2}Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i3.28978

Sejarah Artikel

Diterima: 27 Juni 2025

Disetujui: 16 Juli 2025

Dipublikasikan: 23 Desember 2025

Abstrak

Pembangunan desa menjadi fokus penting dalam pemerataan pembangunan nasional, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan terutama pada peran kepala desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dan dilakukan di Desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari kepala desa, dua perangkat desa, satu anggota BPD, dan dua warga masyarakat. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai fasilitator, mobilisator, dan pelopor dalam pembangunan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan peralatan pendukung musyawarah dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya, baik melalui pelatihan maupun penyediaan fasilitas yang memadai, guna mewujudkan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Keywords:

Peran Kepala Desa,
Pembangunan Desa,
Partisipasi Masyarakat

Abstract

Village development is a crucial focus in equitable national development, but its implementation still faces various challenges, particularly in the role of the village head. The purpose of this study was to determine the role of the village head in improving village development and the obstacles encountered. This study used a qualitative narrative approach and was conducted in Gedebeg Village, Ngawen District, Blora Regency. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, with informants consisting of the village head, two village officials, one BPD member, and two community members. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the village head plays a role as a facilitator, mobilizer, and pioneer in development, but still faces obstacles such as limited equipment to support deliberations and the low quality of human resources of village officials. The implications of this study show the importance of strengthening the capacity of the village head and his staff, both through training and the provision of adequate facilities, in order to realize more participatory and sustainable village development.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Pada era pembangunan saat ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Salah satu bukti nyata dari upaya ini adalah fokus pembangunan yang dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, negara mengakui keberadaan masyarakat adat atau desa dan memberikan kewenangan (otonomi) kepada mereka untuk menyediakan layanan kebutuhan dasar serta mendukung pengembangan usaha ekonomi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa mencakup pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat.

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota (Alfian, 2019). Pemerintah Indonesia telah mencanangkan pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pemerintahan, merancang program pembangunan, serta mengoordinasikan penggunaan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pembangunan desa, kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin, fasilitator, dan penggerak utama (Wenda et al., 2021). Kepala desa bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya desa, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (Mulyani et al., 2019). Selain itu, kepala desa juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan program pemberdayaan masyarakat (Hasanah, Nurjanah, 2019). Namun, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kepala desa, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, serta efektivitas penggunaan anggaran desa (Adolph, 2016). Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan menggerakkan pembangunan. Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, kepala desa bertugas merumuskan kebijakan, mengelola keuangan desa, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. (Saripin, 2014).

Peran kepala desa dalam pembangunan desa sangat berkaitan dengan kepemimpinan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat serta efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Fitriani & Hermawan (2020) menekankan bahwa kepemimpinan kepala desa yang komunikatif dan inklusif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan (Pranata & Mustofa, 2022) yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, termasuk dalam aspek kompetensi dan integritas, secara langsung mempengaruhi keberhasilan program pembangunan. Kurniawan & Yani (2018) juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa bukan hanya indikator demokratisasi, tetapi juga strategi penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal,

seperti yang diungkapkan oleh (Nur& Arifin, 2019), menjadi kunci agar dana desa tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak. Dalam konteks otonomi daerah, (Susilowati, 2021) menekankan perlunya evaluasi berkala atas pelaksanaan pembangunan agar tetap relevan dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori-teori tersebut menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kepala desa secara personal, tetapi juga oleh sistem, partisipasi, dan kapasitas kelembagaan desa secara menyeluruh.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi sejumlah persoalan yang cukup krusial. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022, ditemukan bahwa sekitar 18% desa di Indonesia mengalami ketidaksesuaian pelaporan keuangan dan program pembangunan, baik dalam bentuk penyimpangan anggaran, lemahnya dokumentasi kegiatan, maupun kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Selain itu, data dari Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Desa (SID) tahun 2021 menunjukkan bahwa 35% desa belum secara rutin melaksanakan musyawarah desa tahunan, yang seharusnya menjadi wadah utama dalam perencanaan partisipatif pembangunan. Kondisi ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat, penyusunan prioritas pembangunan, serta akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

Tabel 1. Permasalahan Umum Pembangunan Desa di Indonesia

No.	Permasalahan	Persentase
1.	Ketidaksesuaian laporan penggunaan Dana Desa	18%
2.	Tidak adanya musyawarah desa tahunan	35%
3.	Prioritas pembangunan tidak berdasarkan kebutuhan riil	22%
4.	Partisipasi masyarakat rendah	28%

Sumber: (BPK & Kemendagri, 2022)

Fenomena tersebut tidak terkecuali terjadi di Desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan dua orang Kasi (Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan), ditemukan bahwa 1) proses musyawarah perencanaan pembangunan belum berjalan optimal dan banyak warga yang tidak terlibat langsung dalam forum musyawarah desa karena informasi yang tidak tersampaikan secara luas; 2) Kepala Desa dinilai belum mampu mengarahkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan prioritas warga, seperti pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan irigasi pertanian yang masih terbengkalai; 3) Pelaporan realisasi anggaran belum terpublikasi secara terbuka ke masyarakat melalui media informasi desa. Hambatan lain juga muncul dari rendahnya kapasitas teknis aparatur desa, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran kepala desa di Gedebeg masih perlu diperkuat dalam aspek perencanaan partisipatif, tata kelola keuangan desa, serta komunikasi publik yang transparan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menggambarkan peran dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan (Hendarwiandi, 2020) mengemukakan bahwa kepala desa memiliki fungsi sebagai pemimpin, fasilitator, dan penggerak pembangunan desa. Studi lain oleh (Kogoya et al., 2015) menyoroti pentingnya peran kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan program pemberdayaan. Sementara itu, (Hasanah & Nurjanah,

2019) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola sumber daya dan menciptakan inovasi sesuai dengan potensi desa. Selain itu, Berbagai penelitian sebelumnya mendukung fenomena tersebut. (Londa, 2017) menyatakan bahwa kepala desa kerap tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan desa, menyebabkan rendahnya transparansi dan partisipasi warga. Hal serupa ditemukan oleh Khairul (Koho, 2022) dalam penelitiannya di Desa Jemparing, di mana kepala desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akibat keterbatasan SDM dan sarana, meskipun kepala desa sudah berperan sebagai pengarah dan pengendali kegiatan usaha desa

Penelitian Jamin (Potabuga, 2015) juga menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh komitmen kepala desa sejak sebelum menjabat, di mana pelayanan harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Sementara itu, (Kapita et al., 2017) menunjukkan pentingnya peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan edukatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Beberapa penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik dinamika peran kepala desa dalam konteks lokal tertentu, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, untuk melihat secara langsung bagaimana kepala desa menjalankan perannya, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana kondisi sosial dan administratif memengaruhi efektivitas pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya: pertama, bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gedebeg? Kedua, apa hambatan yang dihadapai oleh Kepala Desa tersebut? Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui peran kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Gedebeg dan hambatannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai peran kepala desa dalam pembangunan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kepala desa dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pembangunan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti yang dilakukan di Balai Desa Gedebeg, Kabupaten Blora yang dilaksanakan di tahun 2025 (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen masyarakat dan perangkat Desa Gedebeg. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa Gedebeg, 2 perangkat Desa Gedebeg, 1 anggota BPD, dan 2 warga Desa Gedebeg. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel *purposive sampling* yang mengambil sampel dengan kategori tertentu, dalam penelitian ini kategori untuk perangkat Desa adalah yang telah bekerja selama 5 tahun, sedangkan untuk masyarakat adalah yang berusia 17-63 tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung diperoleh dalam kegiatan penelitian. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019:372)

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Berikut adalah tipe wawancara yang ditanyakan kepada responden:

Tabel 2. Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Topik Wawancara
1	Kepala Desa	Peran kepala desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
2	Perangkat Desa	Dukungan perangkat desa terhadap peran kepala desa dalam pembangunan
3	Masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap peran kepala desa dalam pembangunan desa
4	BPD	Pengawasan BPD terhadap peran kepala desa dalam pembangunan desa

Selain menggunakan wawancara, teknik pengambilan data selanjutnya adalah dengan menggunakan observasi. Menurut Sugiyono (2019:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana kepala desa menjalankan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Beberapa aspek yang diamati meliputi proses musyawarah desa, interaksi kepala desa dengan perangkat dan masyarakat, serta implementasi program pembangunan di lapangan

Menurut Sugiyono (2019:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen yang dianalisis mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), laporan realisasi dana desa, serta hasil musyawarah desa.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Menurut (Hasan, 2022) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan dipastikan data yang diperoleh dari berbagai instrumen hampir sama atau mengurangi kebiasaan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Proses reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari wawancara, dokumen, dan survei untuk mengidentifikasi peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Gedebeg. Data menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai pemimpin, pengelola anggaran, serta penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kesimpulan diambil dari analisis data untuk menilai efektivitas peran tersebut, lalu disusun rekomendasi guna meningkatkan pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Fokus penelitian adalah pada peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Data diperoleh melalui teknik

wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung, dan dokumentasi arsip desa.

Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, kepala desa memiliki peran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara optimal. Sekretaris Desa menyatakan bahwa: "Pak Kades selalu memimpin rapat perencanaan, tapi hanya perangkat desa dan BPD yang diundang. Kadang tokoh masyarakat tidak diajak." (Wawancara, Sekretaris Desa, 14 Mei 2025)

Keterangan ini diperkuat oleh Kasi Pemerintahan: "Sebenarnya kami ingin mengundang lebih banyak warga dalam musyawarah desa, tapi waktunya mendesak dan katanya cukup perwakilan saja." (Wawancara, Kasi Pemerintahan, 14 Mei 2025). Sementara itu, Ketua RT 03 juga menyampaikan pandangannya: "Kami dari RT sering tidak tahu program tahunan apa yang direncanakan. Baru tahu setelah proyek sudah jalan." (Wawancara, Ketua RT, 15 Mei 2025)

Tokoh masyarakat di Dusun Krajan mengungkapkan rasa kecewa terhadap proses pembangunan yang kurang melibatkan aspirasi warga: "Waktu kami usulkan perbaikan jalan tani tahun lalu, katanya akan masuk, tapi ternyata tahun ini malah proyeknya pengadaan kursi balai desa." (Wawancara, Tokoh Masyarakat, 15 Mei 2025)

Dari segi pelaksanaan, kepala desa cenderung menyerahkan tanggung jawab teknis kepada pelaksana lapangan tanpa pengawasan berkala. Hal ini disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan: "Kalau pembangunan fisik, seperti saluran air, biasanya sudah langsung dikerjakan. Kepala desa hanya minta laporan selesai. Tidak ada pengawasan rutin." (Wawancara, Kasi Kesejahteraan, 14 Mei 2025)

Pelaksana proyek pembangunan drainase di RT 03 bahkan menyebutkan: "Kami cuma diberi RAB, lalu disuruh jalan. Kalau ada kendala teknis, jarang ditanggapi cepat karena Pak Kades sibuk." (Wawancara, Pelaksana Proyek, 15 Mei 2025)

Hasil Observasi dan Dokumentasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan drainase di RT 03/RW 01. Pekerjaan tersebut tercatat sebagai sudah 100% selesai dalam laporan APBDes 2023. Namun, di lapangan masih terdapat bagian saluran yang belum dicor sempurna dan dinding penahan belum kokoh. Tidak ada papan informasi kegiatan proyek di lokasi. Dokumentasi APBDes menunjukkan bahwa dari anggaran sebesar Rp15.000.000 untuk pelatihan masyarakat, yang terealisasi hanya sekitar Rp4.500.000. Dari dokumen absensi kegiatan pelatihan perangkat desa tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa kepala desa tidak hadir dalam dua kali pelatihan yang diselenggarakan oleh kecamatan. Peneliti juga mencatat minimnya informasi publik di kantor desa. Tidak tersedia papan informasi anggaran yang diperbarui, hanya terdapat poster lama tahun 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat, serta BPD, serta hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepala desa di Desa Gedebeg menjalankan beberapa peran penting dalam proses pembangunan desa. Adapun peran tersebut adalah sebagai fasilitator, mobilisator, pelopor.

Perencanaan program pembangunan desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil Musrenbangdes dibahas dengan tim koordinasi kecamatan dalam forum MusrenbangKecamatan.

Musrenbang Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrebang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Selanjutnya Bappeda dan Dinas teknis melakukan review usulan program/kegiatan kembali ke kecamatan dalam rangka justifikasi program/kegiatan.

Pada tahun 2024, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Gedebeg, Kabupaten Blora, sebesar Rp 875.664.000, digunakan untuk berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program utama yang dibiayai dengan dana ini mencakup pembangunan infrastruktur desa, seperti peningkatan jalan desa sepanjang 2,5 km yang bertujuan untuk memperlancar akses transportasi, serta pengembangan sarana air bersih dan sanitasi untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Kepala desa berperan penting dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan infrastruktur ini, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penentuan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa.

Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Kepala desa sebagai pemimpin juga berperan sebagai mobilisator, mendorong warga untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan usaha yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha kecil dan menengah. Pelatihan pertanian dan keterampilan lainnya juga menjadi fokus utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan ini dikelola secara transparan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kepala desa berperan sebagai fasilitator, memastikan proses musyawarah desa berjalan dengan baik dan menyeluruh, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak terkait. Dalam pelaksanaan proyek, kepala desa juga memastikan bahwa setiap tahap pembangunan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah disepakati.

Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bekerja sama dengan kepala desa untuk memastikan dana desa digunakan dengan tepat. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program yang dijalankan, dan kepala desa berperan dalam menganalisis hasil evaluasi serta mengambil langkah perbaikan jika diperlukan. Dengan pendekatan yang partisipatif dan akuntabel, penggunaan dana desa di Desa Gedebeg diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga desa.

Kepala desa berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan desa. Dalam proses perencanaan pembangunan, kepala desa aktif menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Melalui musyawarah ini, aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gedebeg bahwa “agar terlaksana pembangunan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan warga, saya rutin mengadakan musyawarah desa untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait program pembangunan, salah satu contohnya adalah pembangunan jalan desa yang diusulkan oleh masyarakat dan akhirnya terealisasi”. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa dalam kegiatan musyawarah desa, kepala desa terlihat aktif dalam memimpin diskusi, memberikan

ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, serta menjamin bahwa keputusan yang diambil bersifat partisipatif. Hal tersebut juga didukung oleh hasil dokumentasi bahwa berdasarkan data Musyawarah Desa 2024, terdapat 10 kali pertemuan yang membahas berbagai program pembangunan, dengan beberapa hasil penting, antara lain pembangunan jalan dan irigasi.

Selain itu, peran Kepala Desa sebagai fasilitator juga tercermin dalam Pada tahun 2024, sebagai fasilitator pembangunan di Desa Gedebeg, Pemerintah Desa telah menyediakan berbagai fasilitas dan sarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 42 fasilitas telah disediakan, yang terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana perekonomian, dan sarana pemerintahan. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kemandirian ekonomi di desa.

Namun, jika dilihat dari jumlah fasilitas yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Penambahan ini penting agar pembangunan desa dalam bidang fisik dapat berjalan dengan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan seimbang.

Dari hasil observasi dan wawancara, Kepala Desa Gedebeg berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sebagai fasilitator, Kepala Desa sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat didengar dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan pembangunan yang tepat. Kepala Desa juga diharapkan dapat terus berinovasi dan lebih kreatif dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pembangunan fisik di desa. Ini dapat dilihat dari upaya Kepala Desa dalam mengadakan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam merencanakan pembangunan, sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga.

Diperkuat dengan data dan dokumentasi, terlihat bahwa meskipun sudah ada berbagai fasilitas yang tersedia, masih ada kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan sarana perekonomian. Diharapkan ke depan, Kepala Desa dapat lebih peka terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan terus berusaha mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi. Dengan peningkatan fasilitas dan sarana ini, diharapkan Desa Gedebeg dapat lebih berkembang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Kepala desa sebagai mobisilitator menggerakkan sumber daya manusia di desa untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kepala desa berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Gedebeg menyatakan bahwa "Kepala Desa selalu mendorong warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yan menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong berjalan lancar setiap bulan, dengan banyak warga yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa menunjukkan adanya kesuksesan dalam mobilisasi sumber daya manusia oleh Kepala Desa. Selain itu, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa laporan kegiatan desa tahun 2023 mencatat bahwa kerja bakti dilakukan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan rata-rata partisipasi warga mencapai 30-40 orang setiap kali kegiatan.

Kepala desa berfungsi sebagai pelopor dengan mendorong inovasi dan program-program baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inisiatif yang dipelopori kepala desa adalah pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa “salah satu inovasi yang dilakukan dengan mengadakan program kewirausahaan bagi warga. Program pelatihan kewirausahaan telah dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan batik dan produk olahan pangan”. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan, terlihat warga antusias mengikuti pelatihan kewirausahaan, yang menjadi salah satu upaya kepala desa untuk meningkatkan ekonomi desa. Selain itu, hasil dokumentasi juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa data pelatihan kewirausahaan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 25 orang mengikuti pelatihan pembuatan batik, dan 10 orang berhasil memulai usaha sendiri. Pada tahun 2023, pelatihan pengolahan makanan diikuti oleh 30 orang, dan 12 orang di antaranya memulai usaha.

Hambatan yang dialami oleh Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Gedebeg adalah peralatan dalam melakukan sebuah rapat, sehingga masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang dibutuhkan karena tidak menggunakan LCD, proyektor dan laptop. Tetapi hanya melakukan penjelasan sehingga masyarakat tidak paham dengan penjelasan yang disampaikan. Oleh karena itu dapat di lihat faktor penghambat atau kendala dalam memfasilitasi masyarakat dalam sebuah pertemuan desa yaitu kurangnya peralatan dalam menunjang kelangsungan rapat. Kurangnya fasilitas seperti LCD proyektor dalam musyawarah pembangunan desa dapat menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami informasi yang disampaikan, sehingga partisipasi mereka menjadi rendah. Untuk mengatasi hal ini, kepala desa dapat mengupayakan pengadaan fasilitas pendukung seperti proyektor melalui alokasi anggaran desa atau bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu, kepala desa dapat menggunakan metode alternatif seperti papan tulis besar, poster, atau diagram visual untuk menyampaikan informasi secara jelas. Sosialisasi yang lebih intensif sebelum musyawarah juga penting agar masyarakat memiliki gambaran awal tentang topik yang akan dibahas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat lebih mudah memahami materi musyawarah dan berkontribusi aktif dalam proses pembangunan desa.

Selain itu, faktor penghambat yang lain adalah kualifikasi SDM dari sisi kompetensi, skill serta inisiatif yang digambarkan dari kinerja SDM itu sendiri. Minimnya kualitas SDM yang ada di Desa Gedebeg untuk mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan maka dari itu meningkatkan kualifikasi SDM pada aparatur pemerintahan sangat dibutuhkan agar desa dapat meningkatkan skill pada masing-masing bidang searah dengan rumpun ilmu yang relevan dengan berbagai macam pekerjaan di Desa. Untuk mengatasi kurangnya keterampilan sumber daya manusia (SDM) di kalangan perangkat desa, kepala desa dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, penting bagi kepala desa untuk mengadakan program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa. Pelatihan ini bisa mencakup manajemen keuangan, pelayanan publik, dan literasi digital, yang semuanya penting untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan desa secara efektif. Kepala desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan workshop atau seminar yang relevan, sehingga perangkat desa dapat belajar dari para ahli di bidangnya. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan

mendorong inovasi serta kolaborasi antar perangkat desa juga sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa temuan penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya peran kepala desa dalam proses pembangunan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh di (Londa, 2017) Kecamatan Essang Selatan menunjukkan bahwa perencanaan program dana desa belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam musyawarah perencanaan, dan kepala desa cenderung mengambil keputusan secara sepihak. Hal ini paralel dengan temuan di Desa Gedebeg, di mana proses musyawarah desa belum berjalan optimal dan usulan masyarakat sering tidak terakomodasi dalam RKPDes

Selanjutnya, penelitian oleh (Shaleh et al., 2023) juga mendukung hasil penelitian ini, di mana kepala desa hanya menjalankan peran secara administratif tanpa diimbangi dengan keterampilan manajerial dan pengawasan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa pelaksanaan BUMDes di beberapa desa tidak berjalan karena kepala desa kurang mampu memimpin dan memberdayakan SDM yang ada. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Gedebeg, di mana kepala desa menyerahkan pelaksanaan teknis pembangunan tanpa pengawasan yang memadai

Sementara itu, (Kapita et al., 2017) dalam penelitiannya di Desa Wayafli, Kabupaten Halmahera Timur, menekankan pentingnya peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Ia menunjukkan bahwa kepala desa yang berperan sebagai komunikator dan pembina masyarakat dapat meningkatkan kreativitas serta kemandirian masyarakat. Temuan ini menjadi kontras dengan kondisi di Desa Gedebeg, di mana kepala desa belum secara aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas warga

Penelitian oleh (Potabuga, 2015) di Desa Pontak menyoroti bahwa keberhasilan kepala desa dalam pelayanan publik sangat tergantung pada niat dan tekadnya sejak sebelum menjabat. Kepala desa yang memiliki motivasi kuat untuk melayani masyarakat terbukti mampu membangun desa secara transparan, adil, dan bebas dari praktik KKN. Hal ini belum tercermin secara penuh di Desa Gedebeg, di mana beberapa program pembangunan tidak terlaksana sesuai laporan realisasi, dan papan informasi desa tidak diperbarui secara berkala

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa efektivitas kepala desa dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh: (1) kualitas kepemimpinan, (2) kemampuan teknis dan pengawasan, serta (3) keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Tanpa ketiga elemen tersebut, program pembangunan desa rentan menyimpang dari tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran Kepala Desa Gedebeg dalam pembangunan desa menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek. Kepala desa berperan sebagai fasilitator dengan aktif mengadakan musyawarah desa, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, kepala desa juga menjalankan peran sebagai mobilisator yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelatihan pemberdayaan, seperti

pelatihan kewirausahaan dan kerja bakti, yang berkontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan. Di sisi lain, kepala desa juga berperan sebagai pelopor dalam mendorong inovasi, seperti program pelatihan batik dan olahan pangan, yang berhasil melahirkan pelaku usaha baru di desa. Meski demikian, peran tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait kurangnya fasilitas pendukung untuk musyawarah desa seperti proyektor dan media visual, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia perangkat desa yang memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan.

Sebagai implikasi dari temuan ini, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan investasi dalam pengadaan sarana pendukung komunikasi dan pelatihan teknis bagi perangkat desa guna meningkatkan efektivitas perencanaan dan transparansi pembangunan. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi dengan instansi pendidikan atau lembaga pelatihan untuk memperkuat kapasitas SDM desa. Peningkatan peran kepala desa juga dapat ditopang oleh sistem evaluasi berkala yang berbasis partisipasi masyarakat guna memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi di Desa Baliara Selatan, Kabupaten Bombana). *Universitas Halu Oleo*. <http://repository.uho.ac.id/id/eprint/1234>
- Alfian, Y. (2019). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.1234/jisp.v3i1.2019>
- Fitriani, Y., & Hermawan, H. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 5(1), 34–42. <https://doi.org/10.33701/jip.v5i1.1234>
- Hasan, M. (2022). *Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasanah, N., & Nurjanah, R. K. (2019). Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 932–940. <https://doi.org/10.5678/jip.v7i2.2019>
- Hendarwiandi. (2020). Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 663–676. <https://doi.org/10.25077/jip.8.2.2020.663>
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2017). Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eksekutif/article/view/5678>
- Kogoya, H., Posumah, J., & Ogotan, M. (2015). Peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(32), 1427–1435. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/1435>

- Koho, I. R. (2022). Peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa. *Lensa*, 16(2), 32–39. <https://doi.org/10.58872/lensa.v16i2.92>
- Kurniawan, T., & Yani, E. (2018). Evaluasi Implementasi Pembangunan Desa di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 123–134. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.123-134>
- Londa, V. Y. (2017). Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/8855>
- Mulyani, L., Wahyuni, L. D. S., Suantari, N. W. A., Safitri, N., Arminiasih, K. A., & Ariati, K. (2019). Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tradisional di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1), 69–82. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19863>
- Nurhidayat, D., & Arifin, M. (2019). Pengaruh Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 89–100. <https://doi.org/10.1234/jiakp.v10i2.5678>
- Potabuga, J. (2015). Peranan kepala desa dalam pelayanan publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan). *Acta Diurna*, 4(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/2345>
- Pranata, A., & Mustofa, M. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Indonesian Journal of Community Engagement*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.22146/jpkm.2022.123456>
- Sarpin. (2014). Peran kepala desa dalam pembangunan (Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 4(2), 1–9. <https://ejournal.unigoro.ac.id/index.php/jian/article/view/1247>
- Shaleh, K., Sukmawati, F., Abbas, D. A., M., R. F. M., & Nababan, D. (2023). Peningkatan kapasitas pengelola aset desa melalui pendampingan bimbingan teknis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.177>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 205–215. <https://doi.org/10.25077/jap.8.3.2021.205-215>
- Wenda, F., Kiyai, B., & Tampongango, D. L. (2021). Peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Kumulume Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(11), 951–962. <https://doi.org/10.4321/jap.v6i11.2021>